



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara;
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional;
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten;
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
15. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah;
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Pemalang yang memperoleh Dana Desa sebanyak 211 Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara proporsional dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:

- a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

- b. Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk 1001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- e. Rp.801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

#### Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung dengan rumus:

$$AA\ Desa = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

#### Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga

persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
  - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
  - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
  - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
  - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (3) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana ayat (2) dihitung dengan rumus:

$$\text{AK Desa} = (0,03 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

- |             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| AK Desa     | = Alokasi Kinerja setiap Desa |
| DD          | = pagu Dana Desa nasional     |
| Jumlah Desa | = jumlah Desa nasional        |

## Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
  - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh lima persen).
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Desa.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} + \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten  
AF Kab/Kota= Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota

### Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pemalang  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pemalang  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pemalang  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pemalang  
AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Pemalang

### Pasal 8

Lembar kerja perhitungan Dana Desa setiap Desa Tahun 2021, Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 dan daftar rekening kas Desa se Kabupaten Pemalang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pemalang ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas

paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
    2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap bulan dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indek Desa.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 Berupa:
  1. peraturan bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa;
  2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  3. peraturan Kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Bupati dan kepala KPPN yang berasal dari:
    - a) sisa Dana Desa tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
    - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan kovergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
    2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Bupati dan kepala KPPN yang berasal dari:
      - a) sisa Dana Desa tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
      - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen

persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
- (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen

fisik (*hardcopy*).

- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

## Pasal 11

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
  - Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah

yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke satu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

#### Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas)

- bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke satu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum

disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
    3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
    4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
    5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen

persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktahiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB IV PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7).
- (5) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyaluran BLT Desa setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (6) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penyaluran Dana Desa setiap tahap kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibuat dalam bentuk hardkopi dan softkopi.

**BAB V**  
**PENGGUNAAN DANA DESA**  
**Pasal 18**

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (KPH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (12) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Bupati bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 22**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

**BAB VII**

**SANKSI**

**Pasal 23**

- (1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
  - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
- Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal syarat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait

#### Pasal 24

- Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan

status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sekitar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang

diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

#### Pasal 26

- (1) Dalam Hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa dalam alokasi Dana Desa dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret.

### Pasal 28

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

### Pasal 29

Ketentuan mengenai :

- a. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
- c. Format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6); dan
- d. Format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)

Tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 30 -

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR **84**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

(n/p)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kluster JP	Allokasi Desa	Klasifikasi Desa ID M	Klasifikasi Desa	Desi JPM	Akademik	Akademik Kinerja	Stok Kinerja	Ranting Alokasi Kinerja	Akademik Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin			Allokasi Formula			Pagu Dana Desa per Desa				
													Jumlah Penduduk	Rasio jumlah Penduduk	Bebot	Angka Penduduk Miskin	Rasio jumlah Penduduk Miskin	Bebot	Rasio jumlah Penduduk Miskin	Bebot	Total Bebot	Allokasi Formula							
1	Moga	Pakaran	4	221,575,000	BERKENBANG	10	-	45	45,011,9436	-	5,079	0,00382,7788	0,000382,7779	2429	0,0064,13675	0,00255,647	4,61	0,00242,5771	0,0054,16614	945,182,000	1,665,151,000	1,665,151,000							
2	Moga	Mandiraja	4	221,575,000	BERKENBANG	10	-	45	45,123,4326	-	5,132	0,005,075,7031	0,0005,075,7031	1613	0,006,042,590,61	0,0017,0362	5,36	0,000,936,692	0,000,936,692	818,289,000	1,559,865,000	1,559,865,000							
3	Moga	Wolambangga	4	221,575,000	BERKENBANG	10	-	50	50,045,1801	-	7,899	0,005,945,544	0,0005,945,544	2419	0,006,687,2771	0,00255,641	3,17	0,002,907,017	0,000,841,813	37,27	0,006,064,514	0,0018,2892	0,005,652,331	970,286,000	1,689,865,000	1,689,865,000			
4	Moga	Sima	5	80,576,000	BERKENBANG	10	-	48	47,775,9083	-	13,450	0,010,193,592	0,001,019,354	4648	0,012,627,554	0,00255,2322	3,18	0,003,930,949	0,00065,838,886	2,389	0,006,063,838,886	0,00065,838,886	838,327,000	1,557,902,000	1,557,902,000				
5	Moga	Banyumandal	3	80,576,000	MANDIRI	10	-	38	37,511,2296	-	17,884	0,013,473,275	0,001,34,798	3,385	0,008,937,054	0,00035,759	6,61	0,001,931,961	0,0018,833,22	11,77	0,002,911,271	0,00057,531	0,0018,833,22	1,735,793,000	2,037,569,000	2,037,569,000			
6	Moga	Wongkemang	3	64,157,400	BERKENBANG	10	-	49	45,913,1948	-	108	-	-	4,65	0,002,107,021	0,00021,027,21	924	0,000,965,566	0,00024,346,56	38,33	0,002,065,279	0,001,981,114	0,003,741,131	651,353,000	1,292,827,000	1,292,827,000			
7	Moga	Kebangsan	3	64,157,400	BERKENBANG	10	-	47	45,72,289	-	150	-	-	2,10	0,001,665,566	0,0001,665,566	683	0,002,080,344	0,00021,027,21	2,23	0,001,119,078	0,00021,027,21	0,00021,027,21	1,153,000	1,153,000	1,153,000			
8	Moga	Repedan	3	64,157,400	BERKENBANG	10	-	30,243,149	-	1,939	-	-	1,939	-	-	0,84	0,000,745,03	0,00015,901	37,07	0,006,065,591	0,00025,552	0,0015,901	0,00025,552	0,00025,552	1,717,491,000	1,717,491,000	1,717,491,000		
9	Moga	Gendang	4	221,575,000	BERKENBANG	10	-	46	45,79,2347	-	163	-	-	7,807	0,005,983,775	0,0005,983,775	2420	0,006,689,911	0,0012,2409	34,75	0,006,064,514	0,0012,2409	2,343,784,000	2,343,784,000	2,343,784,000				
10	Moga	Cleakanan	4	221,575,000	BERKENBANG	10	-	45	45,10,2248	-	159	-	-	2,45	0,004,692,547	0,0004,692,547	2036	0,005,652,315	0,00169,568	0,00884,8452	0,00175,537	0,00025,537	0,00025,537	0,00025,537	1,713,390,000	1,713,390,000	1,713,390,000		
11	Moga	Baturani	4	64,157,400	BERKENBANG	10	-	47	45,70,8804	-	143	-	-	3,49	0,004,694,597	0,0004,694,597	1609	0,004,684,469	0,00169,594	4,56	0,001,919,118	0,00083,183,23	34,78	0,005,656,982	0,00120,764	0,004,694,597	1,742,665,000	1,812,266,000	1,812,266,000
12	Moga	Pulbari	4	221,575,000	BERKENBANG	10	-	48	47,14,3792	-	133	-	-	4,182	0,003,943,656	0,0003,943,656	1619	0,003,942,794	0,00019,751	1,18	0,003,331,918	0,00019,751	0,003,331,918	0,00019,751	1,651,480,000	1,651,480,000	1,651,480,000		
13	Moga	Fengkr	4	221,575,000	BERKENBANG	10	-	45	45,74,000	-	168	-	-	1,934	0,001,019,506	0,0001,019,506	338	0,008,947,925	0,00023,789	0,00023,789	0,00023,789	0,00023,789	0,00023,789	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000			
14	Moga	Pulbari	4	64,157,400	BERKENBANG	10	-	47	45,71,2323	-	142	-	-	1,68	0,006,121,888	0,0006,121,888	3457	0,006,121,888	0,0006,121,888	0,0006,121,888	0,0006,121,888	0,0006,121,888	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000				
15	Moga	Jurungmangu	3	64,157,400	BERKENBANG	10	-	47	45,72,2323	-	148	-	-	6,75	0,005,985,775	0,0005,985,775	1,948	0,005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000				
16	Moga	Gambuhan	4	221,575,000	BERKENBANG	10	-	47	45,73,96,597	-	148	-	-	6,75	0,005,985,775	0,0005,985,775	1,948	0,005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000				
17	Moga	Karangsari	4	64,157,400	BERKENBANG	10	-	47	45,74,92,947	-	157	-	-	1,74	0,005,983,775	0,0005,983,775	1,948	0,005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000				
18	Moga	Nyalembang	3	64,157,400	BERKENBANG	10	-	46	45,75,000	-	151	-	-	3,778	0,002,008,3107	0,0002,008,3107	1,948	0,002,008,3107	0,0002,008,3107	0,0002,008,3107	0,0002,008,3107	0,0002,008,3107	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000				
19	Moga	Pulbari	4	64,157,400	BERKENBANG	10	-	46	45,76,000	-	150	-	-	1,74	0,005,983,775	0,0005,983,775	1,948	0,005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000				
20	Moga	Pagernean	3	64,157,400	BERKENBANG	10	-	47	45,77,000	-	152	-	-	5,331	0,004,017,078	0,0004,017,078	2,250	0,000,940,224	0,00022,764	0,00022,764	0,00022,764	0,00022,764	0,00022,764	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000			
21	Moga	Batuk	4	221,575,000	BERKENBANG	10	-	47	46,60,2533	-	152	-	-	1,74	0,005,983,775	0,0005,983,775	1,948	0,005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000				
22	Moga	Simpur	4	221,575,000	BERKENBANG	10	-	47	46,62,2633	-	152	-	-	5,331	0,004,017,078	0,0004,017,078	2,250	0,000,940,224	0,00022,764	0,00022,764	0,00022,764	0,00022,764	0,00022,764	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000			
23	Moga	Mendalem	5	80,576,000	BERKENBANG	10	-	47	46,63,2633	-	152	-	-	1,74	0,005,983,775	0,0005,983,775	1,948	0,005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000				
24	Moga	Gombong	5	80,576,000	BERKENBANG	10	-	47	46,64,2633	-	152	-	-	1,74	0,005,983,775	0,0005,983,775	1,948	0,005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000				
25	Moga	Gulunggaga	3	80,576,000	BERKENBANG	10	-	47	46,65,000	-	152	-	-	1,74	0,005,983,775	0,0005,983,775	1,948	0,005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000				
26	Moga	Beureut	4	221,575,000	BERKENBANG	10	-	47	46,66,2633	-	152	-	-	1,74	0,005,983,775	0,0005,983,775	1,948	0,005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000				
27	Moga	Wolambangga	4	221,575,000	BERKENBANG	10	-	47	46,67,2633	-	152	-	-	1,74	0,005,983,775	0,0005,983,775	1,948	0,005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000				
28	Moga	Wolambangga	4	221,575,000	BERKENBANG	10	-	47	46,68,2633	-	152	-	-	1,74	0,005,983,775	0,0005,983,775	1,948	0,005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	0,0005,983,775	1,742,665,000	1,742,665,000	1,742,665,000				
29	Moga	Bonggas	4	221,575,000	BERKENBANG	10	-																						

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kluster IP	Alokasi Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desa IPN	Alokasi Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula						Lans Minyak	Pagu Dua Data per-Desa							
											Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Indeks Keberlanjutan	Ratio Indeks Keberlanjutan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Lans Minyak	Pagu Dua Data per-Desa		
											Jumlah Penduduk	Rasio Antrah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Ratio Lans Wtihang								
77	Bantatabong	Pabuaran	(2)	(3)	3	641,574.000	BERKEMBANG	10	-	58	52	5,627,7587	0,000183,3282	0,000183,328	4,69	0,0043,0242	45,11	0,000273,95	0,000223,395	0,0043,0634	45,11	1,399,660.000	1,399,660.000		
78	Bantatabong	Sawedidi	2	561,574.000	BERKEMBANG	8	-	43	42,663,1931	180	-	797	0,00063,0559	6,065,985.05	0,0003,293,73	6,84	0,0043,0634	0,000263,867	0,000273,95	0,0003,293,73	6,84	1,886,761.000	1,886,761.000		
79	Bantatabong	Bantatabong	2	561,574.000	BERKEMBANG	10	-	50	51,047,0250	85	-	14,924	0,00114,4747	2,794	0,00073,7743	0,00027,8506	7,12	0,00655,959	0,000131,1959	16,98	0,00277,8506	0,00083,335	1,085,190.000	1,886,761.000	
80	Bantatabong	Sambang	3	641,574.000	MAU	9	-	51	51,047,0253	66	-	2,549	0,000219,2154	0,00019,2154	5,51	0,00507,6563	0,00012,5253	32,33	0,0055,895	0,00167,5252	0,00232,595	17,44	0,0055,895	0,00167,5252	
81	Bantatabong	Gundang	3	641,574.000	BERKEMBANG	9	-	49	40,555,1121	113	-	3,486	0,000319,0509	0,000319,0511	67,2	0,000774,839	0,000707,916	17,52	0,016,423,63	0,00222,6553	0,00429,5864	8,26	0,00429,5864	0,00167,5252	
82	Bantatabong	Kuta	3	641,574.000	BERKEMBANG	10	-	53	52,761,5435	64	-	3,771	0,00029,8853	0,00029,8853	113,3	0,000774,839	0,000707,916	17,52	0,003,422,41	0,00119,6666	0,0043,4484	33,62	0,0043,4484	0,00119,6666	
83	Bantatabong	Tebung	3	641,574.000	BERKEMBANG	10	-	53	5,276,4981,69	39	-	2,406	0,000183,3282	0,000183,328	4,69	0,0043,0242	45,11	0,000273,95	0,000223,395	0,0043,0634	45,11	1,399,660.000	1,399,660.000		
84	Bantatabong	Tebungan	3	641,574.000	BERKEMBANG	7	-	45	40,555,1121	166	-	1,058	0,00079,362	7,977,62,05	284	0,00069,7081	0,00027,8506	7,12	0,00655,959	0,000131,1959	16,98	0,00277,8506	0,00083,335	1,085,190.000	1,886,761.000
85	Bantatabong	Tenggereng	3	641,574.000	BERKEMBANG	9	-	47	46,509,0913	153	-	2,628	0,00019,8052	0,00019,8052	9	0,00071,398	0,00020,4548	0,00084,941	1,30	0,0043,4484	0,00119,6666	0,0043,4484	34,43	0,0043,4484	0,00119,6666
86	Bantatabong	Krecept	3	641,574.000	BERKEMBANG	10	-	50	40,743,5956	89	-	3,210	0,000319,0509	0,000319,0511	67,2	0,000774,839	0,000707,916	17,52	0,016,423,63	0,00222,6553	0,00429,5864	8,26	0,00429,5864	0,00167,5252	
87	Bantatabong	Gembyang	3	641,574.000	BERKEMBANG	9	-	47	3,737,4158	145	-	3,486	0,000319,0509	0,000319,0511	113,3	0,000774,839	0,000707,916	17,52	0,003,422,41	0,00119,6666	0,0043,4484	33,62	0,0043,4484	0,00119,6666	
88	Bantatabong	Majapahit	3	641,574.000	BERKEMBANG	9	-	49	40,555,1121	124	-	2,624	0,00019,2757	0,00019,2757	7,38	0,00094,8569	0,000707,916	17,52	0,003,422,41	0,00119,6666	0,0043,4484	33,62	0,0043,4484	0,00119,6666	
89	Bantatabong	Penupatan	3	641,574.000	BERKEMBANG	9	-	49	40,555,1121	123	-	4,451	0,000319,0509	0,000319,0511	100,1	0,00026,4548	0,00020,4548	1,62	0,003,422,41	0,00119,6666	0,0043,4484	33,62	0,0043,4484	0,00119,6666	
90	Bantatabong	Bajulayang	3	641,574.000	BERKEMBANG	10	-	51	5,132,9558	71	-	2,116	0,00019,8052	0,00019,8052	9	0,00071,398	0,00020,4548	0,00084,941	2,77	0,0043,4484	0,00119,6666	0,0043,4484	34,43	0,0043,4484	0,00119,6666
91	Bantatabong	Karangtengkol	5	721,575.000	MAU	10	-	51	5,620,4961,69	14	-	288,151,000	0,00066,9734	0,00066,9734	166	0,00069,7081	0,00027,8506	4,69	0,016,423,63	0,00222,6553	0,00429,5864	1,30	0,0043,4484	0,00119,6666	
92	Bantatabong	Paroncong	5	721,575.000	MAU	10	-	54	5,616,6431,91	14	-	10,019	0,00079,362	0,00079,362	166	0,00069,7081	0,00027,8506	4,69	0,016,423,63	0,00222,6553	0,00429,5864	1,30	0,0043,4484	0,00119,6666	
93	Bantatabong	Seminyak	3	641,574.000	BERKEMBANG	9	-	48	40,555,1121	128	-	10,019	0,00079,362	0,00079,362	166	0,00069,7081	0,00027,8506	4,69	0,016,423,63	0,00222,6553	0,00429,5864	1,30	0,0043,4484	0,00119,6666	
94	Bantatabong	Tanahaya	3	641,574.000	BERKEMBANG	10	-	48	40,555,1121	127	-	4,145	0,000319,2829	0,000319,2829	100,1	0,00026,4548	0,00020,4548	1,62	0,003,422,41	0,00119,6666	0,0043,4484	33,62	0,0043,4484	0,00119,6666	
95	Bantatabong	Tanahayu	3	641,574.000	BERKEMBANG	9	-	48	40,555,1121	123	-	2,932	0,00020,0702	0,00020,0702	100,1	0,00010,0456	0,00009,8565	2,77	0,00020,0702	0,00010,0456	0,0043,4484	33,62	0,0043,4484	0,00119,6666	
96	Bantatabong	Tanahayu	3	641,574.000	BERKEMBANG	9	-	49	40,555,1121	123	-	3,771	0,00020,0702	0,00020,0702	100,1	0,00010,0456	0,00009,8565	2,77	0,00020,0702	0,00010,0456	0,0043,4484	33,62	0,0043,4484	0,00119,6666	
97	Bantatabong	Tembul	3	641,574.000	BERKEMBANG	4	-	50	5,164,8157	80	-	7,6761	0,00054,9073	0,00054,9073	167	0,00044,4868	0,00027,8506	4,69	0,016,423,63	0,00222,6553	0,00429,5864	1,30	0,0043,4484	0,00119,6666	
98	Bantatabong	Krembo	3	641,574.000	BERKEMBANG	10	-	50	40,555,1121	116	-	3,486	0,00019,8052	0,00019,8052	166	0,00069,7081	0,00027,8506	4,69	0,016,423,63	0,00222,6553	0,00429,5864	1,30	0,0043,4484	0,00119,6666	
99	Bantatabong	Kelima	4	721,575.000	MAU	10	-	53	5,620,4961,69	116	-	7,6761	0,00054,9073	0,00054,9073	167	0,00044,4868	0,00027,8506	4,69	0,016,423,63	0,00222,6553	0,00429,5864	1,30	0,0043,4484	0,00119,6666	
100	Bantatabong	Mengkudu	4	721,575.000	BERKEMBANG	10	-	53	5,620,4961,69	116	-	3,486	0,00019,8052	0,00019,8052	166	0,00069,7081	0,00027,8506	4,69	0,016,423,63	0,00222,6553	0,00429,5864	1,30	0,0043,4484	0,00119,6666	
101	Bantatabong	Mengkudu	4	721,575.000	BERKEMBANG	9	-	53	5,620,4961,69	116	-	1,019	0,000319,2829	0,000319,2829	166	0,00026,4548	0,00020,4548	1,62	0,003,422,41	0,00119,6666	0,0043,4484	33,62	0,0043,4484	0,00119,6666	
102	Bantatabong	Gelege	3	641,574.000	BERKEMBANG	10	-	53	5,620,4961,69	116	-	3,486	0,00019,8052	0,00019,8052	166	0,00069,7081	0,00027,8506	4,69	0,016,423,63	0,00222,6553	0,00429,5864	1,30	0,0043,4484	0,00119,6666	
103	Bantatabong	Gonggang	5	801,575.000	BERKEMBANG	10	-	53	5,620,4961,69	116	-	13,066	0,000319,2829	0,000319,2829	166	0,00026,4548	0,00020,4548	1,62	0,003,422,41	0,00119,6666	0,0043,4484	33,62	0,0043,4484	0,00119,6666	
104	Bantatabong	Gonggang	5	801,575.000	BERKEMBANG	10	-	52	5,620,4961,69	116	-	3,486	0,00019,8052	0,00019,8052	166	0,00069,7081	0,00027,8506	4,69	0,016,423,63	0,00222,6553	0,00429,5864	1,30	0,0043,4484	0,00119,6666	
105	Bantatabong	Gonggang	5	801,575.000	BERKEMBANG	10	-	52	5,620,4961,69	116	-	3,486	0,00019,8052	0,00019,8052	166	0,00069,7081	0,00027,8506	4,69	0,016,423,63	0,00222,6553	0,00429,5864	1,30	0,0043,4484	0,00119,6666	
106	Bantatabong	Gonggang	5	801,575.000	BERKEMBANG	10	-	52	5,620,4961,69	116	-	3,486	0,00019,8052	0,00019,8052	166	0,00069,7081	0,00027,8506	4,69	0,016,423,63	0,00222,6553	0,00429,5864	1,30	0,0043,4484	0,00119,6666	
107	Bantatabong	Gonggang	5	801,575.000	BERKEMBANG	10	-	52	5,620,4961,69	116	-	3,486	0,00019,8052	0											

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kluster IP	Alokasi Dasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
159	Ampelegating	Wongati		3
160	Ampelegating	Blimbing		3
161	Ampelegating	Ampelegating		3
162	Ampelegating	Cibukit		3
163	Ampelegating	Karanggeneng		3
164	Ampelegating	Bantaranan		3
165	Ampelegating	Lesari		4
166	Ampelegating	Ungasde		4
167	Ampelegating	Jetirjo		4
168	Ampelegating	Kebagusan		4
169	Ampelegating	Siorojo		4
170	Ampelegating	Tegalsari Barat		4
171	Conkal	Gambut		3
172	Conkal	Pechakban		4
173	Conkal	Coral		3
174	Conkal	Prinsipan		5
175	Conkal	Suronejo		4
176	Conkal	Lewa		3
177	Conkal	Ambikulan		3
178	Conkal	Gandu		3
179	Conkal	Gedung		3
180	Conkal	Giring		3
181	Conkal	Gunung		3
182	Conkal	Susukan		4
183	Conkal	Kliegen		3
184	Conkal	Wonokromo		4
185	Conkal	Kelobongan		3
186	Conkal	Kendang		4
187	Conkal	Kuman		4
188	Conkal	Sukorejo		4
189	Conkal	Boretan		4
190	Conkal	Roswaroso		4
191	Conkal	Arbowulan		3
192	Ujungami	Purbewulan		3
193	Ujungami	Woroworan		3
194	Ujungami	Samrong		4
195	Ujungami	Taiskiri		3
196	Ujungami	Bumirejo		3
197	Ujungami	Ujungami		4
198	Ujungami	Kretasari		3
199	Ujungami	Premutan		3
200	Ujungami	Puluk		3
201	Ujungami	Berindang		4
202	Ujungami	Ketapang		4
203	Ujungami	Umbungan		4
204	Ujungami	Mabu		4
205	Ujungami	Kretasari		4
206	Ujungami	Pesatinen		5
207	Waringinpring	Patempaning		5
208	Waringinpring	Waringinpring		3
209	Waringinpring	Karangawa		3
210	Waringinpring	Datar		3
211	Waringinpring	Cibubur		4
		Miring		4
		Total		147.592.269.000

Babot AF	Alokasi Per Desa
IP	10%
JPM	40%
LWM	20%
IKG	30%

Sahlan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

NR. 19650218 199203 1 006

Saintifikasi sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

Jumlah Penduduk	Aljabar Formula										Pegu Dens Dens per Desa	
	Lans Wilayah					IMG						
	Rasio Jumlah Penduduk	Bebot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bebot	Lans Wilayah	Rasio Lans	Bebot	Kedudukan Geografi	Bebot	Total Bebot	Aljabar Formula
1	0.0	0.00202706	5.22	0.002013782	0.001550153	5.09	0.00469577	0.0009818735	3.06	0.0053565	0.00172207	0.00348132
2	0.00017937	2.11	0.000170544	0.00016224	2.39	0.002028622	0.00040444	2.74	0.00312075	0.0011622	0.002028622	3.52 496.000
3	0.000211399	5.72	0.0001910343	0.000640414	2.12	0.00315025	0.000930501	2.12	0.00317802	0.0014154	0.00247127	391.922.000
4	0.000274027	10.73	0.0002833213	0.001313379	1.85	0.0030170764	0.0003034192	30.44	0.0048479503	0.00119372	0.00324525	565.377.000
5	0.000252477	0.000252477	0.000252477	0.000252477	0.000252477	0.000252477	0.000252477	0.000252477	0.000252477	0.000252477	0.000252477	1.207.181.000
6	0.000256057	7.61	0.000265139	0.00024888	2.81	0.00258478	0.0005056958	2.67	0.004818929	0.001131458	0.002947023	514.056.000
7	0.00016693	1.192	0.0003147427	0.00025897	2.53	0.00313881	0.000465658	21.07	0.003473881	0.00172245	0.00312075	1.155.630.000
8	0.000523255	8.18	0.00215895	0.000825897	3.67	0.003177594	0.000657551	27.76	0.005616561	0.0011622	0.00348132	1.248.829.000
9	0.000484833	0.000484833	0.000484833	0.000484833	0.000484833	0.000484833	0.000484833	0.000484833	0.000484833	0.000484833	0.000484833	1.258.984.000
10	0.000367193	1.185	0.000376155	0.001230455	3.98	0.003177593	0.001714783	20.67	0.003181467	0.00101434	0.003444404	600.816.000
11	0.000560165	16.50	0.000403949	0.00121258	4.60	0.00326564	0.000987288	25.48	0.00469553	0.00125056	0.00335945	785.707.000
12	0.00038715	8.04	0.000202229	0.000124917	1.90	0.00177857	0.00095502	34.78	0.00314377	0.00170679	0.00314377	1.195.365.000
13	0.000431313	18.56	0.000406692	0.00196208	5.95	0.003577512	0.00176079	23.00	0.00315693	0.00170679	0.00314377	976.375.000
14	0.0003402729	1.50	0.0002397744	0.0011514	1.60	0.001747356	0.0002024871	23.11	0.00313871	0.00134855	0.00314377	572.334.000
15	0.000252557	0.000252557	0.000252557	0.000252557	0.000252557	0.000252557	0.000252557	0.000252557	0.000252557	0.000252557	0.000252557	1.206.288.000
16	0.000266381	7.32	0.000193281	0.0007733	1.06	0.003177593	0.0002024871	36.30	0.0053895	0.00171869	0.00348132	1.173.193.000
17	0.000272651	7.07	0.000272651	0.000272651	1.56	0.0031730	0.00023876	15.55	0.003245361	0.00176767	0.003444404	688.816.000
18	0.00067179442	0.00067179442	0.00067179442	0.00067179442	0.00067179442	0.00067179442	0.00067179442	0.00067179442	0.00067179442	0.00067179442	0.00067179442	1.248.829.000
19	0.000617842	14.18	0.000344117	0.0014972	2.11	0.00145974	0.00039885	24.93	0.00469553	0.00125056	0.00335945	785.707.000
20	0.00038715	9.16	0.0001653117	0.000126312	1.90	0.00177857	0.000100775	19.70	0.003122039	0.00176079	0.00314377	1.195.365.000
21	0.000431204	0.000431204	0.000431204	0.000431204	0.000431204	0.000431204	0.000431204	0.000431204	0.000431204	0.000431204	0.000431204	1.207.181.000
22	0.000289774	5.69	0.000133871	0.000128397	1.79	0.001278397	0.000255759	23.18	0.00313871	0.00134855	0.00314377	976.375.000
23	0.0003402729	1.41	0.000273516	0.000124917	1.80	0.0016693	0.0002024871	23.11	0.00313871	0.00134855	0.00314377	1.195.365.000
24	0.000252557	3.470	0.000103936	0.000065603	1.93	0.001289781	0.000255759	28.31	0.00313871	0.00134855	0.00314377	1.206.288.000
25	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	1.258.984.000
26	0.000272651	7.32	0.000193281	0.0007733	1.06	0.003177593	0.0002024871	36.30	0.0053895	0.00171869	0.00348132	1.173.193.000
27	0.000272651	7.07	0.000272651	0.000272651	1.56	0.0031730	0.00023876	15.55	0.003245361	0.00176767	0.003444404	688.816.000
28	0.00067179442	14.18	0.000344117	0.0014972	2.11	0.00145974	0.00039885	24.93	0.00469553	0.00125056	0.00335945	785.707.000
29	0.000617842	9.16	0.0001653117	0.000126312	1.90	0.00177857	0.000100775	19.70	0.003122039	0.00176079	0.00314377	1.195.365.000
30	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	1.207.181.000
31	0.000431204	1.366	0.0003668657	0.000144275	1.80	0.0016693	0.0002024871	23.11	0.00313871	0.00134855	0.00314377	1.195.365.000
32	0.000289774	3.470	0.000103936	0.000065603	1.93	0.001289781	0.000255759	28.31	0.00313871	0.00134855	0.00314377	1.206.288.000
33	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	1.258.984.000
34	0.000272651	7.32	0.000193281	0.0007733	1.06	0.003177593	0.0002024871	36.30	0.0053895	0.00171869	0.00348132	1.173.193.000
35	0.000272651	7.07	0.000272651	0.000272651	1.56	0.0031730	0.00023876	15.55	0.003245361	0.00176767	0.003444404	688.816.000
36	0.00067179442	14.18	0.000344117	0.0014972	2.11	0.00145974	0.00039885	24.93	0.00469553	0.00125056	0.00335945	785.707.000
37	0.000617842	9.16	0.0001653117	0.000126312	1.90	0.00177857	0.000100775	19.70	0.003122039	0.00176079	0.00314377	1.195.365.000
38	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	1.207.181.000
39	0.000431204	1.366	0.0003668657	0.000144275	1.80	0.0016693	0.0002024871	23.11	0.00313871	0.00134855	0.00314377	1.195.365.000
40	0.000289774	3.470	0.000103936	0.000065603	1.93	0.001289781	0.000255759	28.31	0.00313871	0.00134855	0.00314377	1.206.288.000
41	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	1.258.984.000
42	0.000272651	7.32	0.000193281	0.0007733	1.06	0.003177593	0.0002024871	36.30	0.0053895	0.00171869	0.00348132	1.173.193.000
43	0.000272651	7.07	0.000272651	0.000272651	1.56	0.0031730	0.00023876	15.55	0.003245361	0.00176767	0.003444404	688.816.000
44	0.00067179442	14.18	0.000344117	0.0014972	2.11	0.00145974	0.00039885	24.93	0.00469553	0.00125056	0.00335945	785.707.000
45	0.000617842	9.16	0.0001653117	0.000126312	1.90	0.00177857	0.000100775	19.70	0.003122039	0.00176079	0.00314377	1.195.365.000
46	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	1.207.181.000
47	0.000431204	1.366	0.0003668657	0.000144275	1.80	0.0016693	0.0002024871	23.11	0.00313871	0.00134855	0.00314377	1.195.365.000
48	0.000289774	3.470	0.000103936	0.000065603	1.93	0.001289781	0.000255759	28.31	0.00313871	0.00134855	0.00314377	1.206.288.000
49	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	1.258.984.000
50	0.000272651	7.32	0.000193281	0.0007733	1.06	0.003177593	0.0002024871	36.30	0.0053895	0.00171869	0.00348132	1.173.193.000
51	0.000272651	7.07	0.000272651	0.000272651	1.56	0.0031730	0.00023876	15.55	0.003245361	0.00176767	0.003444404	688.816.000
52	0.00067179442	14.18	0.000344117	0.0014972	2.11	0.00145974	0.00039885	24.93	0.00469553	0.00125056	0.00335945	785.707.000
53	0.000617842	9.16	0.0001653117	0.000126312	1.90	0.00177857	0.000100775	19.70	0.003122039	0.00176079	0.00314377	1.195.365.000
54	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	1.207.181.000
55	0.000431204	1.366	0.0003668657	0.000144275	1.80	0.0016693	0.0002024871	23.11	0.00313871	0.00134855	0.00314377	1.195.365.000
56	0.000289774	3.470	0.000103936	0.000065603	1.93	0.001289781	0.000255759	28.31	0.00313871	0.00134855	0.00314377	1.206.288.000
57	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	0.000266381	1.258.984.000
58	0.000272651	7.32	0.000193281	0.0007733	1.06	0.003177593	0.0002024871	36.30	0.0053895	0.00171869	0.00348132	1.173.193.000
59	0.000272651	7.07	0.000272651	0.000272651	1.56	0.0031730	0.00023876	15.55	0.003245361	0.00176767	0.003444404	688.816.000
60	0.00067179442	14.18	0.000344117	0.0014972	2.11	0.00145974	0.00039885	24.93	0.00469553	0.00125056	0.00335945	785.707.000
61	0.000617842	9.16	0.0001653117	0.000126312	1.90	0.00177857	0.000100775	19.70	0.003122039	0.00176079	0.00314377	1.195.365.000
62	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	0.00038715	1.207.181.000
63	0.000431204	1.366	0.0003668657	0.000144275	1.80	0						

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 8A TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PEMALANG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)
I	Moga	1 Plakaran	721.575.000	-	945.182.000	1.666.757.000
		2 Mandiraja	721.575.000	-	818.289.000	1.539.864.000
		3 Walangsanga	721.575.000	-	970.286.000	1.691.861.000
		4 Sima	801.576.000	-	1.542.208.000	2.343.784.000
		5 Moga	721.575.000	-	836.327.000	1.557.902.000
		6 Banyumudal	801.576.000	-	1.235.793.000	2.037.369.000
		7 Wangkelang	641.574.000	-	651.353.000	1.292.927.000
		8 Kebanggan	641.574.000	-	473.651.000	1.115.225.000
		9 Pepedan	641.574.000	-	531.426.000	1.173.000.000
		10 Gendoang	721.575.000	-	1.005.572.000	1.727.147.000
<b>Jumlah</b>			<b>7.135.749.000</b>	-	<b>9.010.087.000</b>	<b>16.145.836.000</b>
II	Pulosari	1 Clekatakan	721.575.000	-	992.264.000	1.713.839.000
		2 Batursari	641.574.000	-	784.695.000	1.426.269.000
		3 Penakir	721.575.000	-	1.090.451.000	1.812.026.000
		4 Gunungsari	641.574.000	-	1.009.906.000	1.651.480.000
		5 Jurangmangu	641.574.000	-	543.259.000	1.184.833.000
		6 Gambuhan	721.575.000	-	1.183.181.000	1.904.756.000
		7 Karangsari	721.575.000	-	626.882.000	1.348.457.000
		8 Nyalembeng	641.574.000	-	637.386.000	1.278.960.000
		9 Pulosari	721.575.000	-	1.038.089.000	1.759.664.000
		10 Pagenteran	641.574.000	-	502.941.000	1.144.515.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		11 Siremeng	721.575.000	-	876.670.000	1.598.245.000
		12 Cikendung	721.575.000	-	1.075.093.000	1.796.668.000
	<b>Jumlah</b>		<b>8.258.895.000</b>	-	<b>10.360.817.000</b>	<b>18.619.712.000</b>
III	Beilik	1 Gombong	801.576.000	-	1.758.890.000	2.560.466.000
		2 Belik	801.576.000	-	1.521.125.000	2.322.701.000
		3 Gunungtiga	641.574.000	-	672.578.000	1.314.152.000
		4 Kuta	801.576.000	-	1.923.068.000	2.724.644.000
		5 Badak	801.576.000	-	1.827.040.000	2.628.616.000
		6 Gunungjaya	721.575.000	-	1.818.739.000	2.540.314.000
		7 Simpur	721.575.000	-	1.297.791.000	2.019.366.000
		8 Mendelem	801.576.000	-	2.309.761.000	3.111.337.000
		9 Beluk	801.576.000	-	1.751.907.000	2.553.483.000
		10 Bulakan	801.576.000	-	1.611.868.000	2.413.444.000
		11 Sikasur	801.576.000	-	1.533.700.000	2.335.276.000
		12 Kalisaleh	641.574.000	-	571.392.000	1.212.966.000
	<b>Jumlah</b>		<b>9.138.906.000</b>	-	<b>18.597.859.000</b>	<b>27.736.765.000</b>
IV	Watukumpul	1 Tlagasana	801.576.000	-	1.781.909.000	2.583.485.000
		2 Tundagan	721.575.000	-	1.410.204.000	2.131.779.000
		3 Bongas	721.575.000	-	1.179.650.000	1.901.225.000
		4 Cikadu	721.575.000	-	1.216.043.000	1.937.618.000
		5 Cawet	641.574.000	-	975.405.000	1.616.979.000
		6 Medayu	641.574.000	-	561.810.000	1.203.384.000
		7 Pagelaran	641.574.000	-	714.427.000	1.356.001.000
		8 Bodas	641.574.000	-	829.605.000	1.471.179.000
		9 Jojogan	641.574.000	-	868.637.000	1.510.211.000
		10 Majalangu	721.575.000	-	1.463.896.000	2.185.471.000
		11 Tambi	641.574.000	-	661.546.000	1.303.120.000
		12 Watukumpul	721.575.000	-	710.473.000	1.432.048.000
		13 Gapura	641.574.000	-	843.004.000	1.484.578.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		14 Majakerta	721.575.000	-	1.144.382.000	1.865.957.000
		15 Wisnu	641.574.000	-	765.490.000	1.407.064.000
V	<b>Jumlah</b>		<b>10.263.618.000</b>	-	<b>15.126.481.000</b>	<b>25.390.099.000</b>
	Bodeh	1 Longkeyang	641.574.000	288.153.000	820.763.000	1.750.490.000
		2 Jatinggarang	721.575.000	288.153.000	1.271.020.000	2.280.748.000
		3 Gunungbatu	641.574.000	288.153.000	699.934.000	1.629.661.000
		4 Pasir	641.574.000	288.153.000	759.540.000	1.689.267.000
		5 Kwasen	561.574.000	288.153.000	698.494.000	1.548.221.000
		6 Jatiroyom	641.574.000	288.153.000	1.396.089.000	2.325.816.000
		7 Parunggalih	561.574.000	-	829.686.000	1.391.260.000
		8 Payung	641.574.000	288.153.000	581.807.000	1.511.534.000
		9 Cangak	641.574.000	288.153.000	774.667.000	1.704.394.000
		10 Kebandungan	641.574.000	-	471.282.000	1.112.856.000
		11 Kesesirejo	721.575.000	288.153.000	1.150.199.000	2.159.927.000
		12 Babakan	641.574.000	-	515.378.000	1.156.952.000
		13 Karangbrai	721.575.000	288.153.000	702.372.000	1.712.100.000
		14 Jraganan	641.574.000	-	530.265.000	1.171.839.000
		15 Kebandaran	641.574.000	288.153.000	364.673.000	1.294.400.000
		16 Bodeh	641.574.000	-	387.997.000	1.029.571.000
		17 Muncang	721.575.000	288.153.000	492.344.000	1.502.072.000
		18 Kelangdepok	641.574.000	-	500.782.000	1.142.356.000
		19 Pendowo	721.575.000	-	538.638.000	1.260.213.000
	<b>Jumlah</b>		<b>12.429.911.000</b>	<b>3.457.836.000</b>	<b>13.485.930.000</b>	<b>29.373.677.000</b>
VI	Bantarbolang	1 Sumurkidang	641.574.000	-	886.458.000	1.528.032.000
		2 Wanarata	801.576.000	288.153.000	1.479.092.000	2.568.821.000
		3 Pedagung	721.575.000	288.153.000	1.246.314.000	2.256.042.000
		4 Suru	641.574.000	288.153.000	1.116.371.000	2.046.098.000
		5 Banjarsari	641.574.000	-	411.057.000	1.052.631.000
		6 Pegiringan	801.576.000	-	1.218.123.000	2.019.699.000
		7 Karanganyar	721.575.000	288.153.000	1.028.655.000	2.038.383.000
		8 Purana	641.574.000	288.153.000	767.191.000	1.696.918.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		9 Pabuaran	641.574.000	-	758.096.000	1.399.670.000
		10 Sarwodadi	561.574.000	-	655.549.000	1.217.123.000
		11 Bantarbolang	801.576.000	-	1.085.190.000	1.886.766.000
		12 Sambeng	641.574.000	-	626.327.000	1.267.901.000
		13 Glandang	641.574.000	-	684.821.000	1.326.395.000
		14 Kuta	641.574.000	-	969.437.000	1.611.011.000
		15 Kebon Gede	641.574.000	-	836.592.000	1.478.166.000
		16 Paguyangan	641.574.000	-	784.534.000	1.426.108.000
		17 Lengererong	641.574.000	-	430.914.000	1.072.488.000
	Jumlah		<b>11.466.766.000</b>	<b>1.440.765.000</b>	<b>14.984.721.000</b>	<b>27.892.252.000</b>
VII	Randudongkal	1 Kecepit	641.574.000	-	494.639.000	1.136.213.000
		2 Gembyang	641.574.000	-	544.029.000	1.185.603.000
		3 Mejagong	641.574.000	-	486.197.000	1.127.771.000
		4 Penusupan	641.574.000	-	567.861.000	1.209.435.000
		5 Banjaranyar	641.574.000	-	510.747.000	1.152.321.000
		6 Randudongkal	801.576.000	-	1.261.105.000	2.062.681.000
		7 Karangmoncol	721.575.000	288.153.000	1.078.284.000	2.088.012.000
		8 Semingkir	801.576.000	-	716.543.000	1.518.119.000
		9 Semaya	641.574.000	-	529.577.000	1.171.151.000
		10 Tanahbaya	721.575.000	-	822.789.000	1.544.364.000
		11 Lodaya	641.574.000	-	438.788.000	1.080.362.000
		12 Rembul	641.574.000	-	449.758.000	1.091.332.000
		13 Kreyo	721.575.000	-	1.007.524.000	1.729.099.000
		14 Kalimas	721.575.000	-	664.062.000	1.385.637.000
		15 Mangli	721.575.000	-	742.723.000	1.464.298.000
		16 Kalitorong	721.575.000	-	641.341.000	1.362.916.000
		17 Kejene	801.576.000	-	1.562.347.000	2.363.923.000
		18 Gongseng	641.574.000	-	745.376.000	1.386.950.000
	Jumlah		<b>12.508.344.000</b>	<b>288.153.000</b>	<b>13.263.690.000</b>	<b>26.060.187.000</b>

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
VIII	Pemalang	1 Banjarmulya	801.576.000	-	1.022.283.000	1.823.859.000
		2 Surajaya	721.575.000	-	1.109.212.000	1.830.787.000
		3 Kramat	641.574.000	-	489.745.000	1.131.319.000
		4 Pegongsoran	721.575.000	-	745.372.000	1.466.947.000
		5 Sungapan	641.574.000	-	486.393.000	1.127.967.000
		6 Saradan	641.574.000	-	488.032.000	1.129.606.000
		7 Sewaka	721.575.000	-	612.004.000	1.333.579.000
		8 Menggori	721.575.000	-	496.573.000	1.218.148.000
		9 Wanamulya	721.575.000	-	710.377.000	1.431.952.000
		10 Bojongnangka	801.576.000	-	1.616.153.000	2.417.729.000
		11 Tambakrejo	721.575.000	-	992.689.000	1.714.264.000
		12 Lawangrejo	641.574.000	-	585.953.000	1.227.527.000
		13 Danasari	721.575.000	-	727.576.000	1.449.151.000
<b>Jumlah</b>			<b>9.220.473.000</b>	-	<b>10.082.362.000</b>	<b>19.302.835.000</b>
IX	Taman	1 Penggarit	721.575.000	-	1.032.800.000	1.754.375.000
		2 Pener	721.575.000	-	966.917.000	1.688.492.000
		3 Jrakah	721.575.000	-	983.237.000	1.704.812.000
		4 Gondang	721.575.000	-	790.717.000	1.512.292.000
		5 Sokawangi	721.575.000	-	738.693.000	1.460.268.000
		6 Kejambon	641.574.000	-	627.432.000	1.269.006.000
		7 Jebed Utara	721.575.000	-	618.779.000	1.340.354.000
		8 Cibelok	801.576.000	-	710.652.000	1.512.228.000
		9 Banjardawa	721.575.000	-	310.813.000	1.032.388.000
		10 Banjaran	721.575.000	-	633.945.000	1.355.520.000
		11 Sitemu	641.574.000	-	695.541.000	1.337.115.000
		12 Pedurungan	801.576.000	288.153.000	1.201.350.000	2.291.079.000
		13 Taman	801.576.000	-	1.057.317.000	1.858.893.000
		14 Kaligelang	721.575.000	-	569.667.000	1.291.242.000
		15 Kabunan	801.576.000	-	1.087.104.000	1.888.680.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
X	Petarukan	1 Kendalsari	801.576.000	-	1.725.972.000	2.527.548.000
		2 Widodaren	721.575.000	-	999.668.000	1.721.243.000
		3 Karangasem	641.574.000	-	460.234.000	1.101.808.000
		4 Petanjungan	721.575.000	-	865.022.000	1.586.597.000
		5 Serang	721.575.000	-	1.184.654.000	1.906.229.000
		6 Kalirandu	721.575.000	-	928.854.000	1.650.429.000
		7 Iser	641.574.000	-	626.675.000	1.268.249.000
		8 Sirangkang	641.574.000	-	533.276.000	1.174.850.000
		9 Pesucen	721.575.000	-	818.584.000	1.540.159.000
		10 Temuireng	721.575.000	-	793.903.000	1.515.478.000
		11 Panjungan	641.574.000	-	533.814.000	1.175.388.000
		12 Kendaldojong	801.576.000	-	1.014.766.000	1.816.342.000
		13 Pegundan	801.576.000	288.153.000	1.149.585.000	2.239.314.000
		14 Bulu	721.575.000	-	424.535.000	1.146.110.000
		15 Tegalmlati	721.575.000	-	986.822.000	1.708.397.000
		16 Loning	721.575.000	-	1.007.853.000	1.729.428.000
		17 Klareyan	801.576.000	-	1.339.663.000	2.141.239.000
		18 Kendalrejo	721.575.000	-	932.503.000	1.654.078.000
		19 Nyamplungsari	721.575.000	-	1.161.078.000	1.882.653.000
<b>Jumlah</b>			<b>13.709.925.000</b>	<b>288.153.000</b>	<b>16.736.930.000</b>	<b>30.735.008.000</b>
XI	Ampelgading	1 Sokawati	641.574.000	-	802.299.000	1.443.873.000
		2 Tegalsari Timur	721.575.000	-	956.316.000	1.677.891.000
		3 Kemuning	641.574.000	-	421.157.000	1.062.731.000
		4 Karangtalok	721.575.000	-	714.400.000	1.435.975.000
		5 Wonogiri	641.574.000	-	607.255.000	1.248.829.000
		6 Blimbing	641.574.000	-	352.496.000	994.070.000
		7 Ampelgading	641.574.000	-	391.972.000	1.033.546.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
		8 Cibiyuk	641.574.000	-	565.607.000	1.207.181.000
		9 Karangtengah	641.574.000	-	429.377.000	1.070.951.000
		10 Banglarangan	641.574.000	-	514.056.000	1.155.630.000
		11 Losari	721.575.000	-	554.040.000	1.275.615.000
		12 Ujunggede	721.575.000	-	537.409.000	1.258.984.000
		13 Jatirejo	721.575.000	-	600.816.000	1.322.391.000
		14 Kebagusan	721.575.000	-	766.707.000	1.488.282.000
		15 Sidokare	721.575.000	-	473.771.000	1.195.346.000
		16 Tegalsari Barat	721.575.000	-	906.325.000	1.627.900.000
		<b>Jumlah</b>	<b>10.905.192.000</b>	-	<b>9.594.003.000</b>	<b>20.499.195.000</b>
XII	Comal	1 Tumbal	641.574.000	-	572.334.000	1.213.908.000
		2 Pecangakan	721.575.000	288.153.000	1.050.560.000	2.060.288.000
		3 Sikayu	641.574.000	-	531.619.000	1.173.193.000
		4 Purwosari	801.576.000	-	688.004.000	1.489.580.000
		5 Sidorejo	721.575.000	-	650.156.000	1.371.731.000
		6 Lowa	641.574.000	-	260.595.000	902.169.000
		7 Ambokulon	641.574.000	-	332.489.000	974.063.000
		8 Gandu	641.574.000	-	538.432.000	1.180.006.000
		9 Gedeg	641.574.000	-	408.351.000	1.049.925.000
		10 Gintung	641.574.000	-	378.772.000	1.020.346.000
		11 Sarwodadi	721.575.000	-	519.500.000	1.241.075.000
		12 Susukan	721.575.000	-	488.181.000	1.209.756.000
		13 Klegen	641.574.000	-	432.458.000	1.074.032.000
		14 Wonokromo	721.575.000	-	536.887.000	1.258.462.000
		15 Kebojongan	721.575.000	-	599.570.000	1.321.145.000
		16 Kandang	641.574.000	-	468.889.000	1.110.463.000
		17 Kauman	721.575.000	-	787.194.000	1.508.769.000
		<b>Jumlah</b>	<b>11.626.767.000</b>	<b>288.153.000</b>	<b>9.243.991.000</b>	<b>21.158.911.000</b>
XIII	Ulujamai	1 Sukorejo	721.575.000	-	861.558.000	1.583.133.000
		2 Botekan	721.575.000	-	476.893.000	1.198.468.000
		3 Rowosari	721.575.000	-	452.097.000	1.173.672.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
	4	Ambowetan	641.574.000	-	292.765.000	934.339.000
	5	Pagergunung	721.575.000	-	741.750.000	1.463.325.000
	6	Wiyorowetan	641.574.000	-	636.208.000	1.277.782.000
	7	Samong	721.575.000	-	720.746.000	1.442.321.000
	8	Tasikrejo	721.575.000	-	715.764.000	1.437.339.000
	9	Bumirejo	641.574.000	-	443.329.000	1.084.903.000
	10	Kaliprau	721.575.000	-	772.980.000	1.494.555.000
	11	Kertosari	641.574.000	-	459.026.000	1.100.600.000
	12	Pamutih	721.575.000	-	670.644.000	1.392.219.000
	13	Padek	641.574.000	-	690.039.000	1.331.613.000
	14	Blendung	721.575.000	-	786.077.000	1.507.652.000
	15	Ketapang	721.575.000	-	721.923.000	1.443.498.000
	16	Limbangan	721.575.000	-	937.186.000	1.658.761.000
	17	Mojo	721.575.000	-	858.335.000	1.579.910.000
	18	Pesantren	801.576.000	-	1.307.694.000	2.109.270.000
	<b>Jumlah</b>		<b>12.668.346.000</b>	-	<b>12.545.014.000</b>	<b>25.213.360.000</b>
XIV	Warungspring	1 Pakembaran	641.574.000	-	641.237.000	1.282.811.000
		2 Warungspring	801.576.000	-	1.475.172.000	2.276.748.000
		3 Karangdawa	641.574.000	-	602.028.000	1.243.602.000
		4 Datar	641.574.000	-	540.568.000	1.182.142.000
		5 Cibuyur	721.575.000	-	916.854.000	1.638.429.000
		6 Mereng	721.575.000	-	929.076.000	1.650.651.000
	<b>Jumlah</b>		<b>4.169.448.000</b>		<b>5.104.935.000</b>	<b>9.274.383.000</b>
	<b>Total</b>		<b>211 Desa</b>	<b>147.532.269.000</b>	<b>6.051.213.000</b>	<b>174.432.397.000</b>
						<b>328.015.879.000</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PEMALANG

SRI SURYAKTO, SH, MS.i  
Penulis Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,  
Cap  
ttd

JUNAEDI

**DAFTAR REKENING KAS DESA SE KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO</b>	<b>KODE DESA</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>NPWP</b>	<b>ALAMAT KANTOR DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>NAMA BANK</b>	<b>NAMA PEMILIK REKENING</b>	<b>NOMOR REKENING</b>	<b>DETIL NAMA CABANG BANK</b>	<b>KODE POS</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	33.27.01.2001	1	Plakaran	0068195445022000	DESA PLAKARAN KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA PLAKARAN	3134009415	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
2	33.27.01.2002	2	Mandiraja	7372525935022000	DESA MANDIRAJA KEC MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA MANDIRAJA	3134009584	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
3	33.27.01.2003	3	Walangsanga	75012615335022000	DESA WALANGSANGA KEC MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA WALANGSANGA	3134009318	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
4	33.27.01.2004	4	Sima	7284819205022000	DESA SIMA KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA SIMA	3134061145	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
5	33.27.01.2005	5	Moga	7406461795022000	DESA MOGA KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA MOGA	2134018081	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
6	33.27.01.2006	6	Banyumodal	7387985295022000	DESA BANYUMUDAL KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA BANYUMUDAL	3134009619	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
7	33.27.01.2007	7	Wangkelang	0068190725022000	DESA WANGKELANG KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA WANGKELANG	3134009788	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
8	33.27.01.2008	8	Kehangan	3013795905022000	DESA KEBANGGAN KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA KEBANGGAN	3134009324	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
9	33.27.01.2009	9	Pebedan	3015688335022000	DESA PEPEDAN KECAMATAN MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA PEPEDAN	2134018111	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
10	33.27.01.2010	10	Gendowang	7413290495022000	DESA GENDOWANG KEC MOGA	MOGA	JATENG	BANK JATENG	DESA GENDOWANG	3134009697	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
1	33.27.02.2001	1	Cilekatakan	734156645022000	DESA CILEKATAKAN KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA CILEKATAKAN	3154003851	CAPEM BELIK
2	33.27.02.2002	2	Batursari	73473883835022000	DESA RATUPTASI KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA RATUPTASI	3154003770	CAPEM BELIK
3	33.27.03.2003	3	Irenaku	3010723445022000	DESA PERNAKIR KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA PERNAKIR	3154003818	CAPEM BELIK
4	33.27.03.2004	4	Guninggarni	7299340505022000	DESA GUNUNGGSARI KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA GUNUNGGSARI	3154003842	CAPEM BELIK
5	33.27.03.2005	5	Jurauangmangu	730367310502000	DESA JUKANGMANGU KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA JUKANGMANGU	3154003749	CAPEM BELIK
6	33.27.03.2006	6	Gambuhan	7310612895022000	DESA GAMBUTHAN KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA GAMBUTHAN	3154003958	CAPEM BELIK
7	33.27.03.2007	7	Karangsari	7295631975022000	DESA KARANGSARI KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA KARANGSARI	3154003753	CAPEM BELIK
8	33.27.03.2008	8	Nyalembeng	7218864555022000	DESA NYALEMBENG KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA NYALEMBENG	3154003834	CAPEM BELIK
9	33.27.03.2009	9	Pulosari	7307822085022000	DESA PULOSARI KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA PULOSARI	3154003788	CAPEM BELIK
10	33.27.03.2010	10	Pagenteran	7348609355022000	DESA PAGENTERAN KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA PAGENTERAN	3154003800	CAPEM BELIK
11	33.27.03.2011	11	Sremeng	7346315345022000	DESA SREMENG KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA SREMENG	3154003761	CAPEM BELIK
12	33.27.03.2012	12	Cikendung	3011262235022000	DESA CIKENDUNG KEC PULOSARI	PULOSARI	JATENG	BANK JATENG	DESA CIKENDUNG	3154003796	CAPEM BELIK
1	33.27.03.2001	1	Gombong	3010892495022000	DESA GOMBONG KEC BELIK	BELIK	JATENG	BANK JATENG	DESA GOMBONG	3154003966	CAPEM BELIK
2	33.27.03.2002	2	Belik	7360000585022000	DESA BELIK KEC BELIK	BELIK	JATENG	BANK JATENG	DESA BELIK	3154004091	CAPEM BELIK
3	33.27.03.2003	3	Gunungtiga	300999173502000	DESA GUNUNGTIGA KEC BELIK	BELIK	JATENG	BANK JATENG	DESA GUNUNGTIGA	3154004041	CAPEM BELIK
4	33.27.03.2004	4	Kuta	7350374495022000	DESA KUTA KEC BELIK	BELIK	JATENG	BANK JATENG	DESA KUTA	3154004059	CAPEM BELIK
5	33.27.03.2005	5	Badak	7351380595022000	DESA BADAK KEC BELIK	BELIK	JATENG	BANK JATENG	DESA BADAK	3154004075	CAPEM BELIK
6	33.27.03.2006	6	Gunungjaya	3012690805022000	DESA GUNUNGJAYA KEC BELIK	BELIK	JATENG	BANK JATENG	DESA GUUNGJAYA	3154004121	CAPEM BELIK
7	33.27.03.2007	7	Simpur	7351344055022000	DESA SIMPUR KEC BELIK	BELIK	JATENG	BANK JATENG	DESA SIMPUR	3154004113	CAPEM BELIK
8	33.27.03.2008	8	Mendem	7350686525022000	DESA MENDELEM KEC BELIK	BELIK	JATENG	BANK JATENG	DESA MENDELEM	3154003931	CAPEM BELIK
9	33.27.03.2009	9	Beluk	7299291335022000	DESA BELUK KEC BELIK	BELIK	JATENG	BANK JATENG	DESA BELUK	3154003940	CAPEM BELIK
10	33.27.03.2010	10	Bulakan	7350081205022000	DESA BULAKAN KEC BELIK	BELIK	JATENG	BANK JATENG	DESA BULAKAN	3154004105	CAPEM BELIK
11	33.27.03.2011	11	Sikasur	3010907675022000	DESA SIKASUR KEC BELIK	BELIK	JATENG	BANK JATENG	DESA SIKASUR	3154003923	CAPEM BELIK
12	33.27.03.2012	12	Kalisaleh	7351324665022000	DESA KALISALEH KEC BELIK	BELIK	JATENG	BANK JATENG	DESA KALISALEH	3154004083	CAPEM BELIK

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK		KODE POS
										10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			12
1	33.27.04.2001	1. Tilagasana	738746395502000	DESA TLAGASANA KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA TLAGASANA	315401842	CAPEM BELIK		52357
2	33.27.04.2002	2. Tundagan	739932671502000	DESA TUNDAGAN KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA TUNDAGAN	3134009750	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI		52357
3	33.27.04.2003	3. Bongas	739988244502000	DESA BONGAS KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA BONGAS	3134009556	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI		52357
4	33.27.04.2004	4. Cikadu	005420518502000	DESA CIKADU KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA CIKADU	3134009885	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI		52357
5	33.27.04.2005	5. Cawet	736175639502000	DESA CAWET KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA CAWET	3154018513	CAPEM BELIK		52357
6	33.27.04.2006	6. Medayu	739869394502000	DESA MEDAYU KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA MEDAYU	3154018416	CAPEM BELIK		52357
7	33.27.04.2007	7. Pagelaran	736381625502000	DESA PAGELARAN KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA PAGELARAN	3154003877	CAPEM BELIK		52357
8	33.27.04.2008	8. Bodas	73993361502000	DESA BODAS KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA BODAS	3154020259	CAPEM BELIK		52357
9	33.27.04.2009	9. Jojogan	301150702502000	DESA JOJOGAN KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA JCJOGAN	3134009744	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI		52357
10	33.27.04.2010	10. Majalangu	739934206502000	DESA MAJALANGU KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA MAJALANGU	3134009421	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI		52357
11	33.27.04.2011	11. Tambi	301093530502000	DESA TAMBI KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA TAMBI	3154003711	CAPEM BELIK		52357
12	33.27.04.2012	12. Watukumpul	300767225502000	DESA WATUKUMPUL KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA WATUKUMPUL	3154018483	CAPEM BELIK		52357
13	33.27.04.2013	13. Gapura	739989663502000	DESA GAPURA KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA GAPURA	3154018378	CAPEM BELIK		52357
14	33.27.04.2014	14. Majakerta	301112421502000	DESA MAJAKERTA KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA MAJAKERTA	3154018459	CAPEM BELIK		52357
15	33.27.04.2015	15. Wisnu	301093027502000	DESA WISNU KEC WATUKUMPUL	WATUKUMPUL	JATENG	BANK JATENG	DESA WISNU	3134009794	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI		52357
1	33.27.05.2001	1. Longkeyang	200412518502000	DESA LONGKEYANG KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS LONGKEYANG BODEH	2111027545	CAPEM PASAR COMAL		52365
2	33.27.05.2002	2. Jatingarang	301187696502000	DESA JATINGARANG KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS JATINGARANG BODEH	2111053254	CAPEM PASAR COMAL		52365
3	33.27.05.2003	3. Gunungbatu	200413038502000	DESA GUNUNGBATU KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS GUNUNGBATU BODEH	2111027658	CAPEM PASAR COMAL		52365
4	33.27.05.2004	4. Pasir	006819239502000	DESA PASIR KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS PASIR BODEH	2111027664	CAPEM PASAR COMAL		52365
5	33.27.05.2005	5. Kawasan	006819240502000	DESA KAWASAN KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS KAWASAN BODEH	2111027573	CAPEM PASAR COMAL		52365
6	33.27.05.2006	6. Jatiroyon	006819189502000	DESA JATIROYON KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS JATIROYON BODEH	2111027530	CAPEM PASAR COMAL		52365
7	33.27.05.2007	7. Haringgahan	200550404502000	DESA HARINGGAHAN KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS HARINGGAHAN BODEH	2111027570	CAPEM PASAR COMAL		52365
8	33.27.05.2008	8. Payung	20019640502000	DESA PAYUNG KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS PAYUNG BODEH	2111027567	CAPEM PASAR COMAL		52365
9	33.27.05.2009	9. Cangak	006818447502000	DESA CANGAK KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS CANGAK BODEH	2111027551	CAPEM PASAR COMAL		52365
10	33.27.05.2010	10. Kebandungan	006818488502000	DESA KEBANDUNGAN KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS KEBANDUNGAN BODEH	2111027614	CAPEM PASAR COMAL		52365
11	33.27.05.2011	11. Keserrejo	200414803502000	DESA KESERREJO KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS KESERREJO BODEH	2111027692	CAPEM PASAR COMAL		52365
12	33.27.05.2012	12. Babakan	300687092502000	DESA BABAKAN KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS BABAKAN BODEH	2111027636	CAPEM PASAR COMAL		52365
13	33.27.05.2013	13. Karangbrai	200286664502000	DESA KARANGBRAI KECAMATAN BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS KARANGBRAI BODEH	2111027523	CAPEM PASAR COMAL		52365
14	33.27.05.2014	14. Jraganan	200288561502000	DESA JRAGANAN KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS JRAGANAN BODEH	2111027589	CAPEM PASAR COMAL		52365
15	33.27.05.2015	15. Kebandaran	200442065502000	DESA KEBANDARAN KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS KEBANDARAN BODEH	2111027686	CAPEM PASAR COMAL		52365
16	33.27.05.2016	15. Bodeh	005416938502000	DESA BODEH KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS BODEH BODEH	2111027620	CAPEM PASAR COMAL		52365
17	33.27.05.2017	17. Muncang	2404236114502000	DESA MUNCANG KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS MUNCANG BODEH	2111027642	CAPEM PASAR COMAL		52365
18	33.27.05.2018	18. Kelangdepoek	300491206502000	DESA KELANGDEPOEK KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS KELANGDEPOEK BODEH	2111027595	CAPEM PASAR COMAL		52365
19	33.27.05.2019	19. Pendowo	005420831502000	DESA PENDOWO KEC BODEH	BODEH	JATENG	BANK JATENG	DS PENDOWO BODEH	2111027608	CAPEM PASAR COMAL		52365
1	33.27.06.2001	1. Sumurkidang	727229718502000	DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	DESA SUMURKIDANG	3133012003	CAPEM KOTA PEMALANG		52352
2	33.27.06.2002	2. Wanarata	72745059502000	DESA WANARATA KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	DESA WANARATA	3133011908	CAPEM KOTA PEMALANG		52352
3	33.27.06.2003	3. Pedagung	735610040502000	DESA PEDAGUNG KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PEDAGUNG	3133012019	CAPEM KOTA PEMALANG		52352
4	33.27.06.2004	4. Suru	727924615502000	DESA SURU KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SURU	3133011942	CAPEM KOTA PEMALANG		52352
5	33.27.06.2005	5. Banjarsari	006819213502000	DESA BANJARSARI KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA BANJARSARI	3133011895	CAPEM KOTA PEMALANG		52352
6	33.27.06.2006	6. Pegiringan	729369108502000	DESA PEGIRINGAN KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PEGIRINGAN	3133011986	CAPEM KOTA PEMALANG		52352
7	33.27.06.2007	7. Karanganyar	728614330502000	DESA KARANGANYAR KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KARANGANYAR	3133011958	CAPEM KOTA PEMALANG		52352
8	33.27.06.2008	8. Purana	733292718502000	DESA PURANA KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PURANA	3133011992	CAPEM KOTA PEMALANG		52352

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR CABANG BANK	KODE POS
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	33.27.06.2009	9	Pabuaran	7329391811502000	DESA PABUARAN KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PABUARAN	52352
10	33.27.06.2010	10	Sarwodadi	0068196505020000	DESA SARWODADI KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SARWODADI	52352
11	33.27.06.2011	11	Bantarbolang	7327690055020000	DESA BANTARBOLANG KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA BANTARBOLANG	52352
12	33.27.06.2012	12	Sambeng	72892587502000	DESA SAMBENG KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SAMBENG	52352
13	33.27.06.2013	13	Glandang	8231107215020000	DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA GLANDANG	52352
14	33.27.06.2014	14	Kuta	7287224715020000	DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KUTA	52352
15	33.27.06.2015	15	Kebon Gede	7286523485020000	DESA KEBON GEDE KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KEBONGEDE	52352
16	33.27.06.2016	15	Peguyangan	7272781035020000	DESA PEGUYANGAN KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PEGUYANGAN	52352
17	33.27.06.2017	17	Lenggerong	7294215865020000	DESA LENGGERONG KECAMATAN BANTARBOLANG	BANTARBOLANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA LENGGERONG	52352
1		1	Kecepit	0054206175020000	DESA KECEPIT KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DES A KECEPIT	3133011867
2	33.27.07.2002	2	Gembyang	7295362355020000	DESA GEMBYANG KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA GEMBYANG	52353
3	33.27.07.2003	3	Mejagong	0068185615020000	DESA MEJAGONG KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA MEJAGONG	52353
4	33.27.07.2004	4	Penusupan	0068185553020000	DESA PENUSUPAN KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA PENUSUPAN	52353
5	33.27.07.2005	5	Banjaryar	0054205755020000	DESA BANJARYAR	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA BANJARYAR	52353
6	33.27.07.2006	6	Randudongkal	0068184545020000	DESA RANDUDONGKAL KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA RANDUDONGKAL	52353
7	33.27.07.2007	7	Karangmoncol	7361066425020000	DESA KARANGMONCOL KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA KARANGMONCOL	52353
8	33.27.07.2008	8	Semingkir	7358272975020000	DESA SEMINGKIR KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA SEMINGKIR	52353
9	33.27.07.2009	9	Semaya	0054206415020000	DESA SEMAYA KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA SEMAYA	52353
10	33.27.07.2010	10	Tanahbaya	0054213265020000	DESA TANAH BAYA KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA TANAHBAYA	3134009463
11	33.27.07.2011	11	Iodjaya	0054200425020000	DESA LUJAJA KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA LUJAJA	3134009471
12	33.27.07.2012	12	Rebulul	7336080955020000	DESA REMBUL KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA REMBUL	3134009396
13	33.27.07.2013	13	Krevo	0054200355020000	(DESA KREVO KEC RANDUDONGKAL)	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	(DESA KREVO)	3134009481
14	33.27.07.2014	14	Kalimas	7366292885020000	DESA KALIMAS KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA KALIMAS	3134009471
15	33.27.07.2015	15	Mangli	7379732485020000	DESA MANGLI KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA MANGLI	3134009437
16	33.27.07.2016	16	Kalitorong	0068189835020000	DESA KALITORONG KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA KALITORONG	3134045620
17	33.27.07.2017	17	Kejene	0068184625020000	DESA KEJENE KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA KEJENE	3134009562
18	33.27.07.2018	18	Gongseng	7360283905020000	DESA GONGSENG KEC RANDUDONGKAL	RANDUDONGKAL	JATENG	BANK JATENG	DESA GONGSENG	3134010347
1	33.27.08.2001	1	Banjarmulya	3007332195020000	DESA BANJARMULYA KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA BANJARMULYA	3133011340
2	33.27.08.2002	2	Surajaya	7304977165020000	DESA SURAJAYA KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SURAJAYA	3133011312
3	33.27.08.2003	3	Kramat	7298037675020000	DESA KRAMAT KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KRAMAT	3133011221
4	33.27.08.2005	4	Pegongsoran	7299161485020000	DESA PEGONGSORAN KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PEGONGSORAN	3133011243
5	33.27.08.2006	5	Sungapan	7289475550200000	DESA SUNGAPAN KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SUNGAPAN	3133011328
6	33.27.08.2007	6	Saradan	7279114145020000	DESA SARADAN KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SARADAN	3133011356
7	33.27.08.2008	7	Sewaka	7288222485020000	DESA SEWAKA KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SEWAKA	3133011362
8	33.27.08.2009	8	Mengeri	7277581205020000	DESA MENGURI KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA MENGURI	3133011378
9	33.27.08.2010	9	Wanamulya	7287778305020000	DESA WANAMULYA KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA WANAMULYA	31330114491
10	33.27.08.2011	10	Bojongnangka	7282744405020000	DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA	3133054960
11	33.27.08.2012	11	Tambakrejo	7282097505020000	DESA TAMBAKREJO KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA TAMBAKREJO	3133011124
12	33.27.08.2017	12	Lawangrejo	7303807555020000	DESA LAWANGREJO KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA LAWANGREJO	31330111287
13	33.27.08.2020	13	Danasari	7287668825020000	DESA DANASARI KECAMATAN PEMALANG	PEMALANG	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA DANASARI	3133011390

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	33.27.09.2001	1 Penggarit	200396927502000	DESA PENGGARIT KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PENGGARIT	3133011732	CAFEM KOTA PEMALANG
2	33.27.09.2002	2 Pener	200396885502000	DESA PENER KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PENER	3133011710	CAFEM KOTA PEMALANG
3	33.27.09.2003	3 Urakah	300593381502000	DESA URAKAH KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA JRAKAH	3133011629	CAFEM KOTA PEMALANG
4	33.27.09.2004	4 Gondang	300801800502000	DESA GONDANG KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA GONDANG	3133014576	CAFEM KOTA PEMALANG
5	33.27.09.2005	5 Sokawangi	300797537502000	DESA SOKAWANGI KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SOKAWANGI	3133011663	CAFEM KOTA PEMALANG
6	33.27.09.2006	6 Kejambon	200397453502000	DESA KEJAMBON KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KEJAMBON	31330152193	CAFEM KOTA PEMALANG
7	33.27.09.2006	7 Jebed Utara	3005119980502000	DESA JEBED UTARA KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD JEBED UTARA	3133011754	CAFEM KOTA PEMALANG
8	33.27.09.2007	8 Cibélok	200396976502000	DESA CIBELOK KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA CIBELOK	3133011685	CAFEM KOTA PEMALANG
9	33.27.09.2008	9 Banjardawa	0068118900502000	DESA BANJARDAWA KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA BANJARDAWA	3133011782	CAFEM KOTA PEMALANG
10	33.27.09.2009	10 Banjaran	005420757502000	DESA BANJARAN KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA BANJARAN	3133011748	CAFEM KOTA PEMALANG
11	33.27.09.2010	11 Sitemu	737351655502000	DESA SITEMU KECAMATAN PETARUKAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SITEMU	3133011607	CAFEM KOTA PEMALANG
12	33.27.09.2012	12 Pedurungan	005420740502000	DESA PEDURUNGAN KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA PEDURUNGAN	3133011479	CAFEM KOTA PEMALANG
13	33.27.09.2013	13 Tamam	3008126117502000	DESA TAMAM KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA TAMAM	3133011209	CAFEM KOTA PEMALANG
14	33.27.09.2014	14 Kaligelang	200396489502000	DESA KALIGELANG KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA KALIGELANG	3133014269	CAFEM KOTA PEMALANG
15	33.27.09.2017	15 Kabungan	200255255502000	DESA KABUNGAN KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KABUNGAN	3133011760	CAFEM KOTA PEMALANG
16	33.27.09.2018	16 Asemdayong	0068118975502000	DESA ASEMDOYONG KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA ASEMDOYONG	3133011635	CAFEM KOTA PEMALANG
17	33.27.09.2019	17 Kedungbanjar	005420823502000	DESA KEDUNGBANJAR KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KEDUNGBANJAR	3133057217	CAFEM KOTA PEMALANG
18	33.27.09.2020	18 Wanarejan Utara	3008011537502000	DESA WANAREJAN UTARA KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA WANAREJAN UTARA	3133011726	CAFEM KOTA PEMALANG
19	33.27.09.2021	19 Jebed Selatan	0068119452502000	DESA JEBED SELATAN KECAMATAN TAMAN	TAMAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA JEBED SELATAN	3133011641	CAFEM KOTA PEMALANG
1	33.27.10.2001	1 Kedondong	0068118411502000	DESA KENDONDONG KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KENDONDONG	3133011147	CAFEM KOTA PEMALANG
2	33.27.10.2002	2 Widodaren	0058118413502000	DESA WIDODAREN KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	NAS DESA WIDODAREN	3133011434	CAFEM KOTA PEMALANG
3	33.27.10.2003	3 Karangsem	0068118430502000	DESA KARANGSEM KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KARANGSEM	3133011403	CAFEM KOTA PEMALANG
4	33.27.10.2004	4 Petanjungan	005421318502000	DESA PETANJUNGAN KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA PETANJUNGAN	3133014156	CAFEM KOTA PEMALANG
5	33.27.10.2005	5 Serang	736902214502000	DESA SERANG KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA SERANG	3133011453	CAFEM KOTA PEMALANG
6	33.27.10.2007	6 Kalirandu	005421342502000	DESA KALIRANDU KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KALIRANDU	3133012031	CAFEM KOTA PEMALANG
7	33.27.10.2008	7 Iser	30063030114502000	DESA ISER KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA ISER	3133011522	CAFEM KOTA PEMALANG
8	33.27.10.2009	8 Sirangkang	0068118884502000	DESA SRANGKANG KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA SRANGKANG	31330101734	CAFEM KOTA PEMALANG
9	33.27.10.2010	9 Pesuken	728579251502000	DESA PESUKEN KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PESUKEN	3133011425	CAFEM KOTA PEMALANG
10	33.27.10.2011	10 Temuireng	005421359502000	DESA TEMUIRENG KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA TEMUIRENG	3133011497	CAFEM KOTA PEMALANG
11	33.27.10.2012	11 Panjunan	005420542502000	DESA PANJUNAN KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PANJUNAN	3133012053	CAFEM KOTA PEMALANG
12	33.27.10.2013	12 Kendaldoeng	7298118831502000	DESA KENDALDOENG KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA KENDALDOENG	3133011475	CAFEM KOTA PEMALANG
13	33.27.10.2014	13 Pegundan	7189115929502000	DESA PEGUNDAN KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA PEGUNDAN	3133011481	CAFEM KOTA PEMALANG
14	33.27.10.2015	14 Bulu	005421367502000	DESA BULU KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA BULU	3133014203	CAFEM KOTA PEMALANG
15	33.27.10.2016	15 Tegalniti	7288110300502000	DESA TEGALNITI KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA TEGALNITI	3133014297	CAFEM KOTA PEMALANG
16	33.27.10.2017	16 Loning	005421292502000	DESA LONING KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA LONING	3133011500	CAFEM KOTA PEMALANG
17	33.27.10.2018	17 Klareyan	734594351502000	DESA KLAIREYAN KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA KLAIREYAN	3133062113	CAFEM KOTA PEMALANG
18	33.27.10.2019	18 Kendalrejo	0068118470502000	DESA KENDALREJO KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	KAS DESA KENDALREJO	3133014225	CAFEM KOTA PEMALANG
19	33.27.10.2020	19 Nyampungsari	0068119361502000	DESA NYAMPUNGSARI KECAMATAN PETARUKAN	PETARUKAN	JATENG	BANK JATENG	ADD DESA NYAMPUNGSARI	3133011419	CAFEM KOTA PEMALANG

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	33.27.11.2001	1 Sokawati	708775945502000	DS SOKAWATI AMPLEGADING	AMPLEGADING	JATENG	BANK JATENG	DS SOKAWATI AMPLEGADING	2111027921	CAPEM PASAR COMAL	52364
2	33.27.11.2002	2 Tegalsari Timur	006819338502000	TEGALSARI TIMUR AMPLEGADING	AMPLEGADING	JATENG	BANK JATENG	DS TEGALSARI TIMUR AMPLEGADING	2111027965	CAPEM PASAR COMAL	52364
3	33.27.11.2003	3 Kemuning	006818504502000	DESA KEMUNING KEC AMPLEGADING	AMPLEGADING	JATENG	BANK JATENG	DS KEMUNING AMPLEGADING	2111027980	CAPEM PASAR COMAL	52364
4	33.27.11.2004	4 Karangtalok	005420039502000	DESA KARANGTAJOK AMPLEGADING	AMPLEGADING	JATENG	BANK JATENG	DS KARANGTAJOK AMPLEGADING	2111048153	CAPEM PASAR COMAL	52364
5	33.27.11.2005	5 Wonogiri	006818512502000	DESA WONOGIRI KEC AMPLEGADING	AMPLEGADING	JATENG	BANK JATENG	DS WONOGIRI AMPLEGADING	2111054421	CAPEM PASAR COMAL	52364
6	33.27.11.2006	6 Blimbings	200403939502000	DESA BLIMBING KEC AMPLEGADING	AMPLEGADING	JATENG	BANK JATENG	DS BLIMBING AMPLEGADING	2111027987	CAPEM PASAR COMAL	52364
7	33.27.11.2007	7 Ampelgading	005420849502000	DS AMPELGADING RT 02/02	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS AMPELGADING	2111028010	CAPEM PASAR COMAL	52364
8	33.27.11.2008	8 Cibiyuk	005420666502000	DESA CIBIYUK KEC AMPLEGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS CIBIYUK AMPLEGADING	2111027999	CAPEM PASAR COMAL	52364
9	33.27.11.2009	9 Karangtengah	006818496502000	DS KARANGTENGAH AMPLEGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS KARANGTENGAH AMPLEGADING	2111028004	CAPEM PASAR COMAL	52364
10	33.27.11.2010	10 Banglarangan	200423499502000	DESA BANGLARANGAN AMPLEGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS BANGLARANGAN AMPLEGADING	2111027943	CAPEM PASAR COMAL	52364
11	33.27.11.2011	11 Losari	006818520502000	DESA LOSARI KEC AMPLEGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS LOSARI AMPLEGADING	2111027937	CAPEM PASAR COMAL	52364
12	33.27.11.2012	12 Ujunggede	006818538502000	DS UJUNGGEDE AMPLEGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS UJUNGGEDE AMPLEGADING	2111028032	CAPEM PASAR COMAL	52364
13	33.27.11.2013	13 Jatirejo	300514080502000	DS JATIREJO KEC AMPLEGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS JATIREJO AMPLEGADING	2111030351	CAPEM PASAR COMAL	52364
14	33.27.11.2014	14 Kebagusan	006818546502000	DS KEBAGUSAN KEC AMPLEGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS KEBAGUSAN AMPLEGADING	2111027993	CAPEM PASAR COMAL	52364
15	33.27.11.2015	15 Sidokare	20029357502000	DS SIDOKARE KEC AMPLEGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS SIDOKARE AMPLEGADING	2111027959	CAPEM PASAR COMAL	52364
16	33.27.11.2016	16 Tegalsari Barat	006818876502000	TEGALSARI BARAT AMPLEGADING	AMPELGADING	JATENG	BANK JATENG	DS TEGALSARI BARAT AMPLEGADING	2111030327	CAPEM PASAR COMAL	52364
1	33.27.12.2001	1 Tumbal	300476413502000	DESA TUMBAL KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS TUMBAL COMAL	2111027705	CAPEM PASAR COMAL	52363
2	33.27.12.2002	2 Pecangakan	301386371502000	DESA PECANGAKAN KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS PECANGAKAN COMAL	2111027780	CAPEM PASAR COMAL	52363
3	33.27.12.2003	3 Sikayu	301182770502000	DESA SIKAYU KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS SIKAYU COMAL	2111027755	CAPEM PASAR COMAL	52363
4	33.27.12.2004	4 Tulwosari	301215109502000	DESA TULWOSARI KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS TULWOSARI COMAL	2111027824	CAPEM PASAR COMAL	52363
5	33.27.12.2005	5 Sidorejo	72006607502000	DESA SIDOREJO KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS SIDOREJO COMAL	2111027838	CAPEM PASAR COMAL	52363
6	33.27.12.2006	6 Iawa	301086732502000	DESA IJWA KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS IJWA COMAL	2111027747	CAPEM PASAR COMAL	52363
7	33.27.12.2007	7 Ambokulon	301424305502000	DESA AMBOKULON KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS AMBOKULON COMAL	2111027711	CAPEM PASAR COMAL	52363
8	33.27.12.2008	8 Gandu	737145037502000	DESA GANDU KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS GANDU COMAL	2111027846	CAPEM PASAR COMAL	52363
9	33.27.12.2009	9 Gedeg	728913997502000	DESA GEDEG KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS GEDEG COMAL	2111027802	CAPEM PASAR COMAL	52363
10	33.27.12.2010	10 Gintung	301090932502000	DESA GINTUNG KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS GINTUNG COMAL	2111027733	CAPEM PASAR COMAL	52363
11	33.27.12.2011	11 Sawodadi	723227665502000	DESA SARWODADI KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS SARWODADI COMAL	2111043593	CAPEM PASAR COMAL	52363
12	33.27.12.2012	12 Susukan	725214995502000	DESA SUSUKAN KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS SUSUKAN COMAL	21110277818	CAPEM PASAR COMAL	52363
13	33.27.12.2013	13 Klegen	301209524502000	DESA KLEGEN	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS KLEGEN COMAL	2111027777	CAPEM PASAR COMAL	52363
14	33.27.12.2014	14 Wonokromo	719485641502000	DESA WONOKROMO KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS WONOKROMO COMAL	2111027749	CAPEM PASAR COMAL	52363
15	33.27.12.2015	15 Kebojongan	006819171502000	DESA KEOBOJONGAN KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS KEOBOJONGAN COMAL	2111027783	CAPEM PASAR COMAL	52363
16	33.27.12.2016	16 Kandang	301182739502000	DESA RANDANG KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS RANDANG COMAL	2111027761	CAPEM PASAR COMAL	52363
17	33.27.12.2017	17 Kauman	300494549502000	DESA KAUMAN KEC COMAL	COMAL	JATENG	BANK JATENG	DS KAUMAN COMAL	2111027852	CAPEM PASAR COMAL	52363
1	33.27.13.2001	1 Sukorejo	737557405502000	DESA SUKOREJO KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS SUKOREJO ULUJAMI	3111010691	CAPEM PASAR COMAL	52371
2	33.27.13.2002	2 Botekan	736538398502000	BOTEKAN ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS BOTEKAN ULUJAMI	3111010776	CAPEM PASAR COMAL	52371
3	33.27.13.2003	3 Rowasari	71360162502000	DESA ROWASARI KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS ROWASARI ULUJAMI	3111010663	CAPEM PASAR COMAL	52371
4	33.27.13.2004	4 Ambowetan	737644161502000	DESA AMBOWETAN KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS AMBOWETAN ULUJAMI	3111010732	CAPEM PASAR COMAL	52371
5	33.27.13.2005	5 Pagergunung	736986928502000	DS PAGERGUNUNG KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS PAGERGUNUNG ULUJAMI	3111010629	CAPEM PASAR COMAL	52371
6	33.27.13.2006	6 Wiyorwetan	727978801502000	DESA WIYORWETAN KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS WIYORWETAN ULUJAMI	3111010754	CAPEM PASAR COMAL	52371
7	33.27.13.2007	7 Samong	740517081502000	DESA SAMONG KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS SAMONG ULUJAMI	3111010641	CAPEM PASAR COMAL	52371
8	33.27.13.2008	8 Tasikejo	743216491502000	DESA TASIKEJO KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS TASIKEJO ULUJAMI	3111010782	CAPEM PASAR COMAL	52371

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR CABANG BANK	KODE POS
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
9	33.27.13.2009	Bumirejo	733335384502000	DESA BUMIREJO KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS BUMIREJO ULUJAMI	3111010657	CAPEM PASAR COMAL
10	33.27.13.2010	Kaliprau	700058654502000	KALIPRAU ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS KALIPRAU ULUJAMI	3111010613	CAPEM PASAR COMAL
11	33.27.13.2011	Kertosari	734990500502000	DS KERTOSARI KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS KERTOSARI ULUJAMI	3111010635	CAPEM PASAR COMAL
12	33.27.13.2012	Pamutih	728170416502000	DESA PAMUTIH KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS PAMUTIH ULUJAMI	3111010726	CAPEM PASAR COMAL
13	33.27.13.2013	Padek	729665190502000	DESA PADEK KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS PADEK ULUJAMI	3111010679	CAPEM PASAR COMAL
14	33.27.13.2014	Blendung	737092163502000	DESA BLENDUNG KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS BLENDUNG ULUJAMI	3111010710	CAPEM PASAR COMAL
15	33.27.13.2015	Ketapang	727049488502000	KETAPANG ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS KETAPANG ULUJAMI	3111010760	CAPEM PASAR COMAL
16	33.27.13.2016	Limbangan	733009135502000	DESA LIMBANGAN KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS LIMBANGAN ULUJAMI	3111010704	CAPEM PASAR COMAL
17	33.27.13.2017	Mojo	7392011580502000	DESA MOJO KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS MOJO ULUJAMI	3111010748	CAPEM PASAR COMAL
18	33.27.13.2018	Pesantren	006819197502000	DESA PESANTREN KEC ULUJAMI	ULUJAMI	JATENG	BANK JATENG	DS PESANTREN ULUJAMI	3111010685	CAPEM PASAR COMAL
1	33.27.14.2001	Pakembaran	300525458502000	DESA PAKEMBARAN KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA PAKEMBARAN	3134009249	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
2	33.27.14.2002	Warungpring	300834322502000	DESA WARUNGPRING KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA WARUNGPRING	3134009233	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
3	33.27.14.2003	Karangdawa	729998708502000	DESA KARANGDAWA KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA KARANGDAWA	3134009227	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
4	33.27.14.2004	Datar	006819023502000	DESA DATAR KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA DATAR	3134009299	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
5	33.27.14.2005	Cibuyur	005421334502000	DESA CIBUYUR KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA CIBUYUR	3134010331	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI
6	33.27.14.2006	Mereng	006819346502000	DESA MERENG KEC WARUNGPRING	WARUNGPRING	JATENG	BANK JATENG	DESA MERENG	3134009205	CAPEM PASAR RANDUDONGKAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEMALANG  
  
 Sri Subyakto, SH, MSi  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,  
 Cap ttd  
 JUNAEDI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 8A TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

A.FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAK KELUARAN DANA DESA

TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....

PEMERINTAH DESA .....

KECAMATAN .....,  
KABUPATEN .....

Rekening		URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI		SISA		% CAPAIAK KELUARAN		TENAGA KERJA		DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1	2					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13	14	15						
		PENDAPATAN																		
		TRANSFER																		
		DANA DESA																		
		JUMLAH PENDAPATAN																		
5		BELANJA																		
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN																		
1	1	SUB BIDANG .....																		
1	1	KEGIATAN .....																		
1	1	dst.....																		
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																		
2		SUB BIDANG .....																		
2	1	KEGIATAN .....																		
2	1	dst.....																		

			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA						
3	1		SUB BIDANG .....						
3	1	01	KEGIATAN .....						
3	1	02	dst.....						
			BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA						
4	1		SUB BIDANG .....						
4	1	01	KEGIATAN .....						
4	1	02	dst.....						
			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA						
5	1		SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA						
5	1	00	PENANGGULANGAN BENCANA						
5	1	00	5	4	Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	1	Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	1	Belanja Tak Terduga			
			1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa *)						
			2. Penyediaan Obat-obatan *)						
			3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)						
			4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker,APD untuk Relawan, dst) *)						
			5. Pembuatan Antiseptik (handsanitizer)/Disinfektan *)						
			6. dll *)						

Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan \*)

(.....)

....., ..... 2021  
Kepala Desa

## B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : KECAMATAN :  
DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL. 3 KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH	%
	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
IBU HAMIL	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL PB SELAMA 80 HARI		
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR		
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
	TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA			

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021 Kabupaten Pemalang

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

....., tanggal .....

Kepala Desa



.....  
(Nama .....)

## D. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI

KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018

Di REKENING KAS DESA

Nomor : BAR-...../20..

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 — 2018 antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (atau yang dipersamakan) dengan Desa/ Kecamatan .....

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota ..... menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp ..... beserta rinciannya dengan tandatangan Kepala Desa dan stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa Yang dianggarkan pada Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa Yang akan disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)
2015	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD</b>				Rp	Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., ..... 20..

Desa .....

Nama .....

Petugas Rekon dari DPMD

Petugas Rekon dari BPKAD


Nama

Nama

NIP.....

NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i

Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI